



PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

MUSAMINI binti MUNADJI alias KASMUDJI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Johor Baru DKA 24 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DRAJAT SUKMONO, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Ngagel Dadi V/42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

MOEDJAJANI bin MUNADJI alias KASMUDJI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tegal No. 38 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARJANTO, S.H.**, **KRISNO HADI SUSANTO, S.H.** dan **DOYO MARYOHAN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015, yang berkantor di Jl. Bumi Moro Krembangan Akademi AL Ditpes/Yankum Surabaya, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

MULJO ADI bin MUNADJI alias KASMUDJI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Tanggulangin Asri J-12, Sidoarjo, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYATI TITIK WIJAYATI binti MUNADJI alias KASMUDJI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tambak Gringsing 3/8-11 Surabaya, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

MULYO UNTUNG BUDI SANTOSO bin MUNADJI alias KASMUDJI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Manyar Tegal No. 38 Surabaya, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah* Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Munadji/Kasmudji dan almarhumah Warsiah;
3. Menyatakan:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah induk, yang terletak di Jalan Manyar Tegal No. 38 Surabaya, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan Jalan Manyar Tegal;
Sebelah Selatan dengan Perumahan PT. Sinar Galaxy;
Sebelah Barat dengan rumah milik Moch. Sjah;
Sebelah Timur dengan rumah milik Suparman;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah induk, yang terletak di Jalan Tambak Gringsing 3/8-11 Surabaya, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan Tambak Gringsing Baru Blok 3 Gang 8;

Sebelah Selatan dengan rumah milik Tien Alfiah;

Sebelah Barat dengan rumah milik Djuki;

Sebelah Timur dengan Tambak Gringsing Baru Blok 3;

Adalah harta waris almarhum Munadji/Kasmudji dan almarhumah Warsiah;

3. Menetapkan bagian waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV adalah harta waris yang tersebut pada point 3.1. dan bagian waris Penggugat dan Tergugat III adalah harta waris pada point 3.2.;
4. Menetapkan Tergugat III mempunyai kekurangan pembayaran bagian waris Penggugat dari harta waris pada poin 3.2. sejumlah Rp 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar kekurangan bagian waris Pengugat sebagaimana tersebut pada point 5 di atas kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.821.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Maret 2015, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 31 Maret 2015 kepada Terbanding I, tanggal 08 April 2015 kepada Terbanding II, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2015 kepada Terbanding III dan tanggal 31 Maret 2015 kepada Terbanding IV;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 10 April 2015, dan atas memori banding tersebut pihak Tergugat I/ Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 08 Mei 2015 dan Tergugat III/Terbanding III juga telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 14 April 2015 dan pihak Tergugat I/Terbanding I juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 15 April 2015, pihak Tergugat II/Terbanding II juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 23 April 2015, pihak Tergugat III/ Terbanding III juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 14 April 2015, dan pihak Tergugat IV/Terbanding IV juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 15 April 2015, meskipun masing-masing pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Maret 2015 kepada Penggugat/Pembanding, tanggal 31 Maret 2015 kepada Tergugat I/Terbanding I, tanggal 08 April 2015 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Terbanding II, tanggal 30 Maret 2015 kepada Tergugat III/
Terbanding III dan tanggal 31 Maret 2015 kepada Tergugat IV/Terbanding IV;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 11 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan Penggugat/Pemanding. Terhadap keberatan Penggugat/Pemanding tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa substansi Memori Banding yang disampaikan Penggugat/Pemanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding merupakan obyek harta peninggalan orang tua Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding pada angka tiga (3) dalam gugatannya, ternyata terbukti telah diberikan/dibagi oleh orang tua mereka almarhum bapak Munadji alias Kasmudji kepada seluruh anak-anaknya yakni Penggugat/ Pembanding dan para Terbanding yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, ketika bapak Munadji alias Kasmudji masih hidup dan masih sehat pada tahun 2002, pada saat bapak Munadji alias Kasmudji beserta istri (Warsiah) menjelang berangkat menunaikan ibadah haji. Pemberian tersebut telah disepakati dan diterima oleh semua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemberian/hibah orang tua atas seluruh harta miliknya ketika masih hidup dalam keadaan sehat serta atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah disepakati oleh semua anak-anaknya (ahli waris) adalah dibolehkan dan berlaku sebagai ketentuan hukum yang harus ditaati oleh semua ahli waris. Hal itu sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam bernama Ibnu Hajar Al-Haitami yang diambil alih menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

Artinya : *“Jika seorang ayah membagi miliknya kepada anak-anaknya, apabila pembagian itu dengan cara masing-masing anak mendapatkan bagian dengan secara hibah syar`iyah yang memenuhi syarat-syarat hibah, berupa ijab, qabul dan diserahkan (diterimakan) atau ada izin untuk menerima, dan masing-masing telah menerima apa yang diberikan kepada mereka. Hal itu terjadi dalam keadaan ayah sehat, maka yang demikian itu boleh dan masing-masing anak memiliki apa yang diberikan kepadanya tanpa bersekutu lagi dengan saudaranya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(telah terpisah bagian mereka masing-masing satu dengan lain). Jika ada yang meninggal, maka miliknya itu (berupa tanah dan/atau lainnya) diberikan kepada ahli warisnya. Jika pembagian (ayah) tersebut bukan dengan cara tamlik syar'i, maka pembagian tersebut batal (tidak sah). Apabila ayah meninggal, maka semua milik ayah tersebut menjadi harta warisan bagi anak-anaknya, anak laki-laki dua bagian dari bagian anak-anak perempuan."

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah almarhum Munadji alias Kasmudji dan almarhumah Warsiah meninggal dunia tidak ada lagi harta warisan almarhum Munadji alias Kasmudji dan almarhumah Warsiah yang harus/belum dibagi kepada para ahli warisnya. Oleh karena itu petitum angka 5 dalam gugatan ini harus ditolak. Selanjutnya berdasarkan atas petitum Subsideir maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan putusan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 11 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, barang siapa dikalahkan dalam putusan suatu perkara, maka dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan pada tingkat banding ternyata Pembanding yang dikalahkan, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 11 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Munadji alias Kasmudji dan almarhumah Warsiah;
3. Menyatakan :
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah induk, yang terletak di Jalan Manyar Tegal No. 38 Surabaya, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan Jalan Manyar Tegal;
Sebelah Selatan dengan Perumahan PT. Sinar Galaxy;
Sebelah Barat dengan rumah milik Moch. Sjah;
Sebelah Timur dengan rumah milik Suparman;
 - 3.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah induk, yang terletak di Jalan Tambak Gringsing 3/8-11 Surabaya, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan Tambak Gringsing Baru Blok 3 Gang 8;
Sebelah Selatan dengan rumah milik Tien Alfiyah;
Sebelah Barat dengan rumah milik Djuki;
Sebelah Timur dengan Tambak Gringsing Baru Blok 3;Adalah harta almarhum Munadji alias Kasmudji dan almarhumah Warsiah yang telah dibagikan oleh almarhum Munadji alias Kasmudji dan almarhumah Warsiah ketika mereka masih hidup kepada anak-anaknya, yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Menetapkan harta yang tersebut pada point 3.1. adalah bagian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan harta yang tersebut pada point 3.2. adalah bagian Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Tergugat III sebagai kompensasi bagian Penggugat yang seluruhnya sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari harta point 3.2;
6. Menetapkan Tergugat III berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sebagai kekurangan bagian Penggugat dari harta pada point 3.2 tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENS:

Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 2.821.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.Sl. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. dan Drs. Khaeril R, M.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0172/Pdt.G/2015/PTA.Sby, tanggal 05 Mei 2015 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. KHAERIL R, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

	UNTUK SALINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PANITERA, ttd. H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)